



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 151/Pdt.G/2014/PA Msb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara :

, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di , Kabupaten Luwu Utara, sebagai pemohon;

m e l a w a n

, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D-2, pekerjaan Honorer pada , tempat tinggal di

Kabupaten Luwu Utara, sebagai termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, di bawah Register Perkara Nomor 151/Pdt.G/2014/PA Msb tertanggal 16 April 2014 yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam beria acara perkara ini ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan ;

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya sebelum Termohon mengajukan jawaban ;

Bahwa untuk singkatnya maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan ;

Penetapan Nomor 151/Pdt . G/2014/PA Msb, Hal 1 @ 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang hari Selasa, tanggal 6 Mei 2014 Pemohon menyatakan mencabut permohonannya atas kesadaran sendiri tanpa paksaan dari siapapun serta memohon kepada Majelis Hakim untuk dinyatakan perkara ini dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 151/Pdt.G/2014/PA Msb dicabut ;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada pada hari **Selasa**, tanggal **6 Mei 2014 M.**, bertepatan dengan tanggal **6 Rajab 1435 H.**, oleh kami **W. S. Ag.**, sebagai Ketua Majelis,

W. S. Ag., dan masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **W. S. Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta Pemohon dan Termohon.

KETUA MAJELIS,

ttd

W. S. Ag.

Penetapan Nomor 151/Pdt . G/2014/PA Msb, Hal 2 @ 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

PANITERA PENGGANTI

ttd

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	290.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h Rp 381.000,00

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

*Untuk Salinan
Pengadilan Agama Masamba
PANITERA,
TTD*

Penetapan Nomor 151/Pdt . G/2014/PA Msb, Hal 3 @ 3